

KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI FACEBOOK DAN TWITTER: STUDI KASUS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Tika Ardillaning Pratiwi¹
H.M. Burhan Bungin²
Bagoes Soenarjanto³

ABSTACT

Freedom of speech is a right of every individual to the community to express their opinions either in criticism, suggestion/comment, or opinion through various ways whether oral or in writing, directly or indirectly by utilizing social media, such as facebook, twitter, etc. However, sometimes peoples out of control using their freedom of rights, so there are others who feel offended and aggrieved. Such events are already common, and should end up in prison. Based from this incident, researchers wanted to know whether freedom of speech through facebook and twitter being limited to the existence of the law of information and electronic transaction (UU ITE). This research uses narrative qualitative research design, which this research aimed to describe and analyze phenomena, events, social activities, attitudes, perceptions, and thought of someone about freedom of speech through facebook and twitter being limited by the existence of the law of the information and electronic transactions (UU ITE) are presented in narrative form. From the results of this research revealed that a person's freedom of speech through social media (facebook and twitter) is not to be limit, thus they feel comfortable because of their privacy rights are protected. In this law provides legal protection to every user virtual world of criminals who exploit information technology, computer, and internet networks.

Keywords: freedom of speech, social media, facebook, twitter, UU ITE

ABSTRAK

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak setiap individu masyarakat dalam mengutarakan pendapat mengenai kritik, saran, dan opini melalui berbagai cara baik secara lisan maupun tulisan, langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media sosial yang ada, seperti *Facebook*, *Twitter*, dan sebagainya. Namun, terkadang individu-individu ini terlewat batas dalam menggunakan kebebasan tersebut, sehingga ada pihak lain yang merasa tersinggung dan dirugikan. Peristiwa seperti itu telah sering terjadi, bahkan ada yang berakhir hingga dibalik jeruji besi. Dari fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui apakah kebebasan dalam menyampaikan pendapat melalui *facebook* dan *twitter* menjadi terbatas dengan adanya UU ITE ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian narasi kualitatif, dimana penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi dan pemikiran seseorang mengenai kebebasan dalam menyampaikan pendapat melalui *facebook* dan *twitter* menjadi terbatas dengan adanya UU ITE. Dari hasil penelitian ini ternyata kebebasan berpendapat seseorang melalui *facebook* dan *twitter* tidaklah merasa terbatas dengan adanya Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, justru mereka merasa aman karena ada yang melindungi hak privasi mereka. Karena dalam undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi setiap pengguna dunia maya dari para pelaku tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi yang terkait dengan komputer dan jaringan internet.

Kata kunci: *kebebasan berpendapat, media sosial, facebook, twitter, UU ITE*

¹ Tika Ardillaning Pratiwi, mahasiswa Prodi S-1 Ilmu Komunikasi, FISIP, Untag Surabaya

² Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, Ph.D., pengajar pada Prodi S-1 Ilmu Komunikasi, Ketua Prodi S-3 Ilmu Administrasi, FISIP, Untag Surabaya

³ Drs. Bagoes Soenarjanto, M.Si., pengajar pada Prodi S-1 Ilmu Komunikasi, S-1 Administrasi Publik, S-1 Administrasi Bisnis, FISIP, Untag Surabaya

PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak untuk bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing seperti yang tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” dan pasal 28F yang berbunyi “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*” serta tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 19 yang menyatakan bahwa “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*” (Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah). Setiap orang memiliki kepentingan untuk mengeluarkan pendapat secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain, sebab dengan adanya tekanan atau batasan akan mengakibatkan seseorang takut untuk mengeluarkan suara dan itu merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam era globalisasi saat ini dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi zaman sekarang, masyarakat dapat dengan mudah mengeluarkan pendapatnya melalui perantara media massa terutama melalui media sosial. Banyak media sosial yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat langsung menyuarakan pendapatnya, seperti melalui status di *Facebook* dan kicauan di *Twitter*. Dengan adanya media tersebut setiap individu dapat langsung mengakses melalui internet maupun *gadget* yang dimiliki dan dengan cepat dapat tersebar luas ke seluruh jaringan. Namun, terkadang individu-individu ini terlewat batas dalam menyuarakan pendapatnya, mereka tidak membatasi isi pesannya sendiri, yang mungkin isi pesan tersebut dapat menyinggung individu lain atau instansi tertentu. Kasus yang terjadi dalam media online maupun media sosial ini sudah diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dengan adanya undang-undang ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut atau memperkarakan ke jalur hukum. Di Indonesia ini, sudah banyak contoh kasus-kasus yang bermula dari status ataupun kicauan seseorang di jejaring sosial yang akhirnya harus berakhir di meja hijau.

Contohnya, kasus yang dialami Florence, dimana kasus ini bermula dari status yang dibuatnya di akun *Path* yang secara otomatis juga terhubung dengan akun *Twitter*-nya yang isinya tentang ketidak puasannya atas pelayanan salah satu tempat pengisian bensin di Yogyakarta dan kemudian status tersebut tersebar luas di media sosial dan akhirnya harus berurusan dengan pihak yang berwajib atas tuduhan yang dianggap menghina warga Yogyakarta. Kemudian, kasus Muhammad Arsyad Assegaf atau yang dikenal sebagai “MA” dimana pada kasus ini MA melakukan “*bullying*” pada Joko Widodo (Jokowi) melalui akun *Facebook*-nya dengan mengunggah sebuah gambar porno. Kemudian diketahui oleh ketua tim kuasa hukum Joko Widodo dan melaporkan tindakan MA ke pihak kepolisian.

Berdasarkan dari uraian diatas, penelitian ini secara khusus akan membahas permasalahan apakah kebebasan berpendapat melalui *facebook* dan *twitter* menjadi terbatas dengan adanya UU ITE dengan tujuan untuk mengetahui apakah kebebasan berpendapat melalui *Facebook* dan *Twitter* menjadi terbatas dengan adanya UU ITE.

Cybermedia

Ketika penemuan teknologi informasi berkembang dalam skala massal, maka teknologi itu telah mengubah bentuk masyarakat manusia, dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global. Dimana sebuah dunia masyarakat yang sangat transparan terhadap perkembangan informasi, transportasi serta teknologi yang begitu cepat dan begitu besar memengaruhi peradaban umat manusia. Perkembangan teknologi informasi juga tidak hanya mampu menciptakan masyarakat dunia global, namun secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, sehingga tanpa disadari komunitas manusia telah hidup dalam dua kehidupan, yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya atau disebut sebagai *cybercommunity* (Bungin, 2013: 164). Didalam lingkungan media baru ini ada sebuah ruang yang biasa disebut dengan *cyberspace* (dunia maya) dimana dalam lingkungan ini telah membawa pemikiran baru terhadap riset media yang tidak hanya terfokus pada pesan saja, tetapi melibatkan teknologi komunikasi itu sendiri secara langsung

maupun tidak langsung dan memberikan fakta bahwa perangkat komunikasi berteknologi itu merupakan salah satu bentuk tipe dari lingkungan sosial. *Cyberspace* sendiri dianggap sebagai jejaring internet yang telah berkonsolidasi ke dalam jaringan bagi berbagai jaringan.

Cybermedia (media siber) memiliki karakteristik yang bersifat *network* (jejaring/jaringan) yang tidak hanya menghubungkan antarkomputer dan perangkat keras lainnya tetapi juga menghubungkan antar individu yang dapat melibatkan banyak individu-individu lainnya dan tidak dibatasi. Karakteristik yang lainnya adalah interaksi (*interactivity*), merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk membedakan antara media baru yang digital dan media tradisional. Dengan kehadiran teknologi komunikasi ini mampu memberikan kemudahan untuk melakukan interaksi dengan siapapun dan saling terhubung dalam waktu yang sama, dimana teknologi inilah yang telah mewakili keterlibatan fisik dalam berkomunikasi.

Cyberlaw dan Cybercrime

Dalam kehidupan masyarakat *cyber* (*cybercommunity*) selain merupakan pandangan kehidupan masa depan masyarakat nyata, juga merupakan imitasi kehidupan nyata itu sendiri, sehingga memungkinkan berbagai *cybercrime* (kriminal *cyber*) dalam masyarakat *cyber* merupakan imitasi terhadap kejahatan yang selama ini ada di masyarakat, hanya saja kejahatan itu dilakukan menggunakan prosedur teknologi telematika yang sulit dilihat dengan mata sesaat, bahkan susah dibuktikan. Namun, kejahatan umum yang terjadi dalam masyarakat dunia maya ini berkisar pada kejahatan terhadap sesama anggota masyarakat dunia maya yang berhubungan erat dengan hukum-hukum positif dan kejahatan terhadap moral masyarakat secara umum. Salah satu karakter umum *cybercrime* yang dapat diidentifikasi adalah kejahatan ini dapat dilakukan dari mana saja dan dimana saja dalam *cybercommunity*, tanpa harus berada dalam satu negara atau senegara dengan tempat dimana *server* itu berada.

Etika Berinternet (*Netiquette*)

Netiquette berasal dari kata “*net*” untuk menjelaskan jaringan (*network*) atau bisa juga internet, dan “*etiquette*” yang berarti etika atau tata nilai yang diterapkan dalam komunikasi di dunia *cyber*. Artinya, walau komunikasi terjadi di dunia virtual dan medium komunikasi diwakili oleh teks, diperlukan standar aturan berdasarkan aturan komunikasi dan/atau hubungan antar-

individu sebagaimana halnya terjadi di dunia nyata. Dengan demikian, *etiquette* bisa diartikan sebagai tiket yang harus dimiliki seseorang untuk masuk ke dalam suatu komunitas yang merupakan standar aturan yang harus dimiliki untuk masuk ke dalam suatu jaringan atau masyarakat di dunia virtual. Intinya, *netiquette* merupakan etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di media *online*.

Alasan mengapa diperlukan etika berinternet, antara lain:

1. Pengguna media *cyber* tidaklah setara dan berasal dari lingkungan yang sama tidaklah setara dan berasal dari lingkungan yang sama (keragaman cultural), dimana menyebabkan terbukanya peluang konflik, perseteruan, atau permusuhan, dan tidak adanya batas-batas geografis sehingga diperlukan suatu aturan yang bisa diakui serta dilaksanakan untuk semua pengakses. Serta media *cyber* merupakan ruang publik (*public space*).
2. Komunikasi yang terjadi cenderung mengandalkan pada teks tedapat kemungkinan penafsiran terhadap teks antara pengguna yang memproduksi teks dan pengguna yang menerima teks yang terkait dengan kultur diperlukan adanya kesamaan dalam memahami teks yang diunggah di media *cyber*.
3. Di media *cyber* konten tidak hanya langsung tertuju (*direct*) kepada pengguna yang diinginkan, tetapi bisa terjadi secara tidak langsung (*undirect*). Komunikasi yang terjadi tentu tidak terbatas pada komunikasi yang melibatkan dua orang semata tetapi juga pada tataran komunikasi yang jauh lebih luas, dimana apa yang ditampilkan di media *cyber* bisa diakses langsung oleh pengguna lain, baik melalui akses keakun, akses ke situs, aksen melalui mesin pencari, maupun melalui perantara perangkat.
4. Media *cyber* tidak serta-merta dianggap sebagai media yang berbeda dan lepas dari dunia nyata. Hubungan antar-pengguna di media *cyber* pada kenyataannya merupakan transformasi dari hubungan dunia nyata, namun dengan perantara teknologi. meski komunikasi itu terjadi di dunia virtual, melalui teks, dan antar-pengguna diwakili oleh perangkat, tetap saja yang terjadi itu komunikasi yang memerlukan tata krama sehingga tetap diperlukan aturan tak tertulis untuk saling menghormati.
5. Etika berinternet diperlukan agar setiap pengguna ketika berada di dunia virtual

memahami hak dan kewajibannya sebagai “warga negara” dunia virtual.

Aspek Hukum di Cybermedia

Masalah terbesar yang dihadapi masyarakat dunia maya adalah *cybercrime*. Kejahatan di dunia *cyber* atau *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan baru berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. *Cybercrime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan *cyber* merupakan tindakan kriminal atau melawan hukum yang menggunakan komputer dan jaringan internet. Dengan adanya masalah ini, maka kebutuhan terhadap *cyberlaw* menjadi sangat mendasak.

Prinsip-prinsip utama dalam *cyberlaw* adalah:

- a. Memberi rasa aman terhadap setiap warga masyarakat, baik masyarakat dunia maya maupun masyarakat dalam realitas nyata.
- b. Harus dapat memberi rasa keadilan untuk beraktivitas dalam masyarakat maya, melindungi kepentingan sesama anggota *cybercommunity* terhadap berbagai kegiatan saling “membunuh” satu sama lainnya di antara anggota *cyber*.
- c. Dapat melindungi hak-hak intelektual maupun hak-hak materiil lainnya dari setiap warga *cyber*.
- d. Dapat memberi rasa jera terhadap pelaku-pelaku *cybercrime* dengan sanksi-sanksi hukuman yang dibenarkan dalam *cybercommunity*, maupun pemberian sanksi-sanksi hukum positif terhadap pelaku kriminal dalam masyarakat maya.
- e. Dapat dilaksanakan oleh masyarakat, baik dalam masyarakat dunia maya maupun dalam masyarakat nyata.

Kejahatan di dunia *cyber* ini pada dasarnya merupakan tindakan kriminal dan ilegal yang dalam banyak kasus dapat merugikan pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, munculnya Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dan lembaga hukum untuk menjerat para pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan komputer dan jaringan internet. Munculnya UU ITE ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari payung hukum lainnya, dan sebagai upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap semua warga negara Indonesia sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 40 ayat 2, bahwa“ Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.” *Cybercrime* dalam UU ITE ini, selain dikategorikan dalam beberapa bentuk juga terdapat ketentuan hukuman kepada pelakunya. Misalnya, ditemukan tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Dalam media *cyber*, khalayak tidak hanya bisa mengakses sumber berita dari media asal, namun dengan perkembangan perangkat atau *platform* saat ini, khalayak bisa mengakses berita dari media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter* atau bisa juga berlangganan melalui *e-mail*.

Opini Publik

Opini atau pendapat dapat didefinisikan sebagai sesuatu pernyataan yang bersifat aktif atau pasif. Pengungkapannya dapat berupa verbal, bahasa tubuh, simbol, raut muka, ekspresi, warna pakaian yang digunakan, serta tanda-tanda lain yang tidak terbilang jumlahnya melalui referensi, nilai-nilai, pandangan, sikap, dan kesetiaan terhadap sesuatu. Oleh karena itu suatu opini bisa berbentuk sebuah dukungan terhadap sesuatu, pertentangan terhadap sesuatu, bahkan bersifat netral semata. Opini merupakan *expressed statement* yang bisa diucapkan dengan kata-kata dan juga bisa dinyatakan dengan isyarat atau cara-cara lain yang mengandung arti dan segera dapat dipahami maksudnya. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang bersifat kontroversial yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda dan sebagai suatu jawaban terbuka terhadap suatu persoalan atau isu. Subjek dari suatu opini biasanya adalah masalah baru. Opini berupa reaksi pertama dimana orang yang mempunyai perasaan ragu-ragu dengan sesuatu yang lain dari kebiasaan, ketidakcocokan dan adanya perubahan penilaian. Unsur-unsur ini mendorong orang untuk saling mempertentangkannya.

Proses Pembentukan Opini Publik

Dalam suatu publik yang menghadapi isu dapat timbul perbedaan opini karena: (1) perbedaan pandangan terhadap fakta; (2) perbedaan perkiraan tentang cara-cara terbaik

untuk mencapai tujuan; (3) perbedaan motif yang serupa guna mencapai tujuan.

Hal-hal yang diutarakan itu merupakan sebab timbulnya kontroversi terhadap isu-isu tertentu. Opini dapat dinyatakan melalui perilaku, sikap tindak, mimik muka atau bahasa tubuh (*body language*) atau berbentuk simbol-simbol tertulis berupa pakaian yang dikenakan, makna sebuah warna. Untuk memahami opini seseorang dan publik tersebut bukanlah perkara yang mudah karena berkaitan dengan unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur pembentuk opini, yaitu:

1. Kepercayaan mengenai sesuatu (*believe*)
2. Apa yang sebenarnya disarankan untuk menjadi sikapnya (*attitude*)
3. Persepsi (*perception*), yaitu sebuah proses memberikan makna yang berakar dari beberapa faktor, yaitu (Cutlip, 2006: 242): (a) Latar belakang budaya, kebiasaan dan adat istiadat yang dianut seseorang atau masyarakat; (b) Pengalaman masa lalu seseorang atau kelompok tertentu menjadi landasan atau pendapat atau pandangan; (c) Nilai-nilai yang dianut (moral, etika, dan keagamaan yang dianut atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat).
4. Berita-berita dan pendapat yang berkembang yang kemudian mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang.

Karakter Opini Publik dan Kekuatan Opini Publik

Opini publik merupakan suatu pengumpulan citra yang diciptakan proses komunikasi. Gambaran tentang sesuatu, apakah berbentuk abstrak atau konkret selalu bermuka banyak atau berdimensi jamak, karena berbagai perbedaan penafsiran (persepsi) yang terjadi diantara peserta komunikasi. Itu sebabnya dalam opini publik terjadi pergeseran-pergeseran, dikarenakan berbagai perbedaan penafsiran (persepsi) yang terjadi diantara peserta komunikasi. Perubahan dalam opini publik adalah dinamika komunikasi, sedangkan substansi opini publik tidak berubah, karena ketika proses pembentukan opini publik berlangsung, pengalaman dari peserta komunikasi itu telah terjadi.

Beberapa faktor yang menyebabkan pergeseran dalam opini publik, antara lain:

1. Faktor Psikologis. Tidak ada kesamaan antara individu yang satu dengan lainnya, hanya kemiripan yang memiliki banyak perbedaan meliputi kepentingan, pengalaman, selera, dan kerangka berpikir. Atas perbedaan inilah sehingga setiap individu berbeda dalam

bentuk dan cara merespon terhadap stimulus atau rangsangan yang menghampirinya.

2. Faktor Sosiologi Politik. Ada anggapan bahwa opini publik terlibat dalam interaksi sosial, diantaranya yaitu:
 - a. Saat mewakili citra superioritas, barang siapa menguasai opini publik akan mengendalikan orang lain. Sebab, opini publik itu dinamis, maka keberpihakannya bersifat relative, dan cenderung berpihak pada kelompok atau individu yang memiliki keterdekatan hubungan.
 - b. Opini publik mewakili suatu kejadian, sehingga individu merasa keberadaannya dalam opini publik serta keterlibatan sebagai bagian anggota masyarakat.
 - c. Opini publik berhubungan dengan citra, rencana, operasi (*action*) yang merupakan matriks dari tahap-tahap kegiatan dalam situasi yang selalu berubah. Namun, pada saat opini publik cenderung negatif disarankan untuk tidak melakukan; respon yang terjadi adalah kecurigaan.
 - d. Opini publik disesuaikan dengan kemauan banyak orang, sehingga banyak orang yang memanfaatkan opini publik sebagai argumentasi atas alasan memutuskan sesuatu.. keputusan yang berdasarkan dominasi opini publik belum tentu selaras dengan norma dan etika sosial.
 - e. Opini publik identik dengan hegemoni ideologi. Kelompok atau pemerintahan ingin tetap terus berkuasa. Mereka harus mampu menjadikan ideologi kekuasaan menjadi dominan dalam opini publik.
3. Faktor Budaya. Nilai-nilai yang terhimpun dalam sistem budaya, oleh individu menjadi identitas sosialnya, menjadi ciri-ciri dari anggota komunitas budaya tertentu.
4. Faktor Media Massa. Oleh masyarakat (*audience*), isi media diubah menjadi gugusan-gugusan makna, apakah yang dihasilkan dari proses penyandian pesan itu sangat ditentukan oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, pengalaman yang lalu, kepribadian dan selektivitas dalam penafsiran.

Kebebasan Mengeluarkan Opini

Sebagian besar individu memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat (opini), sedangkan media massa memiliki kebebasan menyebarkan opini. Di negara totaliter, pelarangan mengeluarkan opini terjadi, sedangkan di negara demokrasi, kebebasan diusahakan dijamin. Dalam komunikasi, pembatasan mengeluarkan opini dihadapkan pada beberapa teori antara lain *authoritarian theory*,

libertarian theory, responsibility theory, dan communist theory. Sisa-sisa paham liberalisme masih ada bahkan dipertahankan, sehingga umumnya setiap undang-undang negara manapun mempunyai pasal tentang kebebasan mengeluarkan opini. Indonesia mempunyai pasal 28 UUD 1945, sedangkan dalam *Declaration of human rights* (1948), kebebasan tercantum dalam pasal 19. Kebebasan mengeluarkan opini dipertahankan demi kebenaran. Namun, kebenaran ditentukan oleh norma-norma yang dianut masyarakat sesuai tempat, zaman, dan waktunya. Umumnya orang menginginkan kebebasan, dan menganggap bila sesuatu tidak dicantumkan dalam hukum, maka tindakan menyerang kebebasan orang lain tidak dapat dituntut.

Kebebasan menurut hukum dibagi menjadi dua, yaitu setiap individu menikmati kebebasan yang sama besarnya dengan kebutuhan kebebasan orang lain, dan kemungkinan menikmati kebebasan yang utuh dalam hal-hal khusus. Jadi, kebebasan adalah salah satu terwujudnya keadilan. Tugas negara bukan saja mengadakan keseimbangan antara hak hidup sebagai anggota masyarakat, hak ikut menentukan corak dan pemerintahan, serta kebebasan mencari dan memperoleh pekerjaan yang sesuai keinginan, melainkan menyatukan bentuk kebebasan yang satu sama lain. Menurut Barker, dasar berpikir *rule of law* adalah keseimbangan antara satu pihak kebebasan untuk menjalankan sesuatu dan pada pihak lain pemikiran hak ini juga dimiliki orang lain sehingga tercapai prinsip hak yang sama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian naratif kualitatif. Desain naratif atau *narrative research design* yaitu berkaitan dengan mengeksplorasi cerita-cerita individu untuk menggambarkan kehidupan orang-orang (Bungin, 2012: 75). Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang kebebasan publik dalam menyampaikan pendapat secara naratif melalui *facebook* dan *twitter* yang kini menjadi terbatas.

Narasumber/Informan Penelitian

Lokasi dan informan penelitian ini adalah di kawasan kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pemilihan informan dalam penelitian

ini menggunakan *accidental sampling*, dimana data diambil dari sampel yang memenuhi kriteria di lokasi yang kebetulan ditemui, atau yang ada di suatu tempat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, data diambil belum ditentukan dahulu oleh peneliti (acak). Dengan cara observasi dan wawancara, metode ini merupakan metode dimana peneliti mengumpulkan keterangan-keterangan seluas-luasnya mengenai kelompok tertentu yang ingin di selidiki. Penelitian ini diadakan dengan menggunakan wawancara dan observasi, sebagai alat untuk mengumpulkan keterangan-keterangan maupun data.

Sumber Data

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber informasi atau responden, yang dimana dalam penelitian ini sumber informasi atau respondennya adalah mahasiswa dan dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sedangkan data sekunder adalah yang didapatkan oleh peneliti tidak secara langsung dari sumber informasi atau responden. Peneliti mendapatkan data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode. Pengumpulan data sekunder ini salah satunya dengan dokumentasi yang dimana dapat diartikan dalam bentuk surat, catatan, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, blog, website, internet, buku-buku pustaka, karya ilmiah dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini berfungsi untuk dipakai menggali informasi yang terjadi di masa silam atau sebagai referensi peneliti dalam mencari penyelesaian masalah. Data sekunder ini adalah beberapa contoh kasus yang ada di media cetak maupun media online.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis taksonomik (*taxonomic analysis*), dimana teknik ini terfokus pada domain-domain tertentu kemudian memilahnya menjadi sub-domain yang lebih khusus dan terperinci. Sehingga menghasilkan hasil analisis yang terbatas pada domain tertentu dan hanya berlaku pada satu domain (Bungin, 2012: 214).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti kemudian membuat Tabel Analisis Domain dan Bagan Analisis Taksonomi, sebagai berikut:

Tabel Analisa Domain:


Kebebasan Berpendapat Melalui Facebook dan Twitter (Media Sosial) Terkait Penerapan UU ITE

No	Rincian Domain	Hubungan Semantik	Domain
1	- Facebook - Twitter - Path - Instagram - Blackberry Messenger	Jenis	Media sosial
2	Membuat tulisan atau pernyataan (status)	Digunakan	Bentuk aspirasi atau pendapat pengguna media sosial
3	- Melalui tulisan - Melalui gambar	Cara	Model atau bentuk pengungkapan pendapat atau komentar
4	Terjadi pelecehan, penghinaan ataupun pencemaran nama baik	Sebab-akibat	Ungkapan perasaan (berkeluh kesah atau amarah) seseorang terhadap suatu hal yang dialami
5	Menjadi sebuah kasus pidana maupun perdata	Alasan	Adanya UU ITE yang membatasi dan mengatur tentang penggunaan internet, pemanfaatan teknologi informasi, serta jaringannya
6	Menyinggung atau merugikan pihak lain, baik perorangan maupun lembaga	Karakteristik/cirri-ciri	Seseorang dapat dijerat dalam kasus pidana maupun perdata

Sumber: Data Primer

Tabel Analisa Taksonomi

Kebebasan Berpendapat Melalui Facebook dan Twitter (Media Sosial) Terkait Penerapan UU ITE



Sumber: Data Primer

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dari 14 informan dua diantaranya mengatakan bahwa mereka merasa terbatas dengan adanya UU ITE, namun mayoritas informan mengatakan tidak merasa terbatas dengan adanya UU ITE. Mereka juga beranggapan bahwa nilai kebebasan dalam UU ITE memang terbatas, tetapi terbatas dalam segi positif, karena batasan-batasan yang diberikan di dalamnya merupakan bentuk per-lindungan bagi masyarakat dunia maya agar hak-hak mereka tidak terganggu. Kebebasan ber-pendapat melalui media sosial secara garis besar memang terlihat sangat bebas, banyak juga pengguna *Facebook* dan *Twitter* ataupun jenis media sosial lainnya yang membuat status dengan sekeleluasan sendiri, tidak hanya melalui tulisan saja tetapi mereka juga menyampaikan dalam bentuk gambaran yang istilahnya disebut dengan “meme”. Dalam penggunaan dan pemilihan media sosial semua tergantung dari pribadi masing-masing individu, ada juga orang memiliki semua jenis media sosial, adapula yang hanya memiliki satu atau dua media sosial saja. Sistem media sosial sekarang ini adalah antara media sosial yang satu dengan yang lainnya terdapat koneksi yang bisa dihubungkan secara langsung. Sehingga pada saat pengguna menggunakan salah satu akun media sosialnya dan memposting sesuatu atau mengunggah gambar maka secara langsung postingan atau unggahan itu juga terpapar di media sosial lainnya. Contohnya, kasus yang dialami Florence sebenarnya berawal dari status yang dibuat di akun *Path*-nya yang sudah ter-koneksi dengan akun di *Twitter*-nya, sehingga penyebaran status yang dituliskan oleh Florence dengan cepat tersebar luas di media sosial. Kemudian kasus tersebut menjadi *trending topic* di *Twitter* dan Florence mendapat banyak *mention* dan di-*bully* oleh orang lain.

Peran status sosial ekonomi, status pendidikan, dan intelektualitas seseorang memiliki pengaruh dalam menyampaikan sebuah pendapat atau hanya sekedar memberikan komentar atau sebuah informasi. Dipandang dari status sosial kelas atas dan tingkat pendidikannya yang cukup tinggi serta berintelektual, pendapat, informasi, maupun komentar yang diberikan pasti akan terlihat lebih berkelas dan menyampaikannya dengan cara

yang bijak dan berdasarkan fakta dan data yang rasional, serta diungkapkan secara santun. Tetapi hal ini akan berbeda jika seseorang itu “mengaku” sebagai seorang yang berpendidikan dan merupakan orang dari kalangan kelas atas dan bahkan tingkat intelektualitasnya rendah, pasti cara penyampaiannya berbeda sekali. Berbedanya pula dengan orang yang merupakan golongan kelas menengah dan memahami aturan-aturan dan beretika tentu akan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan karena penyampaiannya disampaikan dengan santun. Dari semuanya itu, tentu saja tidak lepas dari kepribadian orang masing-masing, orang yang status sosialnya kelas atas, belum tentu dia adalah orang yang paham dengan etika dan norma-norma yang ada, begitu juga sebaliknya.

Dalam hasil wawancara mengenai bagaimana caranya untuk membatasi diri agar tetap dapat berpendapat secara bebas, rata-rata informan memiliki pendapat yang sama, yaitu harus sadar akan etika dan norma-norma. Memahami sebuah etika dalam berperilaku maupun dalam ber-komunikasi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya etika tersebut, kita dapat membedakan dan mengetahui batasan-batasan apa saja yang harus dilakukan dan mana yang tidak baik. Begitu juga dengan norma, norma merupakan suatu aturan yang tidak tertulis dan selalu diterapkan. Selain itu, dalam membuat suatu pernyataan maupun komentar di *Facebook* dan *Twitter* atau jenis media sosial lainnya sebaiknya jangan menuliskan atau mengunggah gambar ataupun video yang menyinggung tentang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) karena unsur ini adalah unsur yang sangat sensitif jika disinggung. Kemudian jika ingin berkomentar terhadap suatu isu atau berita jangan memberikan komentar yang sifatnya anarki ataupun rasis dan sebaiknya memahami akar permasalahannya agar apa yang disampaikan tidak hanya sekedar ikut-ikutan orang lain saja dan memperkeruh masalah. Pada dasarnya, ungkapan yang dikeluarkan oleh masyarakat memang merupakan hak kebebasan berpendapat, namun banyak orang yang menyalah-artikan kebebasan berpendapat dengan semaunya sendiri. Yang paling sederhana adalah dalam menyampaikan atau mengungkapkan pendapat

atau komentar itu sebaiknya seperlunya dan sewajarnya saja.

KESIMPULAN

Dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa hak kebebasan seseorang dalam berpendapat melalui *Facebook* dan *Twitter* maupun media sosial lainnya tidaklah merasa terbatas dengan adanya Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, justru mereka merasa aman karena dalam undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi setiap pengguna dunia maya dari para pelaku tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi yang terkait dengan komputer dan jaringan internet. Sebenarnya, batasan yang diatur di dalam UU ITE ini merupakan batasan yang positif, itu sebabnya mengapa masyarakat tidak merasa terbatas dan masih tetap bisa berpendapat secara bebas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, agar terhindar dari kasus yang menimbulkan pelecehan, penghinaan atau pencemaran nama baik dan jeratan hukum pidana ataupun perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2012). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. (2013). *Sosiologi komunikasi*: Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chakrabarti, Dishari & Pati, Puja P. (2014). Social media and its efficacy. *International journal of research and analysis vol. 2 issue 2* (pp. 76-84).
<https://independent.academia.edu/DishariChakrabarti>. Akses: 8-1-2015.
- Creswell, John W. (2012). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Holmes, David. (2012). *Teori komunikasi: Media, teknologi, dan masyarakat*. (T. W. Utomo, penerj.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- <http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/140>

- <http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/140>. Akses: 31 Januari 2015.
- <http://batampos.co.id/24-03-2014/kebebasan-berpendapat-yang-masih-terkekang/>
<http://batampos.co.id/> Akses: 24-10-2014.
- <http://news.detik.com/read/2014/09/09/183529/2685711/10/merasa-dihina-ridwan-kamil-resmi-laporkan--kemalsept-dan-2-akun-lain?nd%20771104bcj>. Akses: 21-1-2015.
- <http://www.fimela.com/news-entertainment/kasus-florence-kontroversi-uu-ite-vs-kebebasan-berpendapat-di-media-sosial-140901u.html>. Akses: 24-10-2014.
- <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1108.pdf>. Akses: 12-11-2015.
- Jawa Pos*. 2014. Etika-dan-Kebebasan-Berekspresi, [UU ITE: Mencari Keseimbangan Antara Etika dan Kebebasan Berekspresi](http://www.jawapos.com/baca/artikel/6764/UU-ITE-).
www.jawapos.com/baca/artikel/6764/UU-ITE-. Akses: 24-10-2014.
- Jawa Pos* (Surabaya), 7 September 2014, h.1, k.1.
- Nasrullah, Rulli. (2014). *Teori dan riset media siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurudin. (2013). Media sosial baru dan munculnya revolusi proses komunikasi. *Jurnal komunikator UMY* 5(2) (pp.127-142).
www.academia.edu/5651271/Nurudin_Media_Sosial. Akses: 24-10-2014.
- Olii, Helena. (2007). *Opini publik*. Jakarta: PT Indeks
- Ruslan, Rosady. (2012). *Manajemen public relations & media komunikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sidik, Suyanto. (2013). Dampak UU informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. <http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99>. Akses: 15-12-2014.
- Susanto, Eko Hari, (2011). Media baru, kebebasan informasi dan demokrasi di kalangan generasi muda. Jakarta: Universitas Tarumanagara.
<http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/>

[kidFik/article/view/1246](#) . Akses: 15-12-2014.

Tiwari, Shishir & Ghosh, Gitanjali. (2013). Social media and freedom of speech and expression: challenges before the Indian law. India: North-Eastern Hill University. <https://www.academia.edu/4117408/>. Akses: 8-1-2015.

Wibowo, Ari. (2012). Kebijakan delik pencemaran nama baik di Indonesia. *Pandecta* vol.7, no. 7. Yogyakarta: UII. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2358> . Akses: 15-12-2014.

Yonatha, Nadya S. (2012). Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di media jejaring sosial. Palembang: Universitas IBA. http://repository.iba.ac.id/index.php?p=show_detail&id=555 . Akses: 15-12-2014.

Undang Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang Undang RI No.40 Tahun 1999 tentang Pers.

www.fimela.com/news-entertainment/ tentang-uu-ite-dan-kebebasan-berpendapat-di-mata-ahli-hukum. Akses: 24-10-2014.